



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan guna memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Banjarnegara, perlu mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa dengan adanya perubahan susunan perangkat daerah di Kabupaten Banjarnegara, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 134 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disebut Disnaker PMPTSP adalah perangkat daerah yang mengelola pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Banjarnegara.
6. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
10. Standard Operasional Prosedure yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktifitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
11. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan tinjauan/pemeriksaan ke lokasi dan bertugas memberikan masukan/rekomendasi teknis sebagai dasar pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan izin.

BAB II PRINSIP, RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pendelegasian kewenangan dalam Peraturan Bupati ini, dilaksanakan dengan prinsip :
 - a. keterpaduan;
 - b. ekonomis;
 - c. koordinasi;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. aksesibilitas.
- (2) Ruang lingkup pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan;
 - b. proses pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - c. tim teknis dan pertimbangan teknis; dan

- d. pembinaan dan pengawasan.
- (3) Pelaksanaan pendelegasian kewenangan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk :
 - a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
 - b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan;
 - d. memudahkan dan mempercepat pelayanan; dan
 - e. melaksanakan pelayanan secara efisien, efektif, transparan dan terjangkau.

BAB III PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Disnaker PMPTSP.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. urusan pemerintahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - b. urusan pemerintahan yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati.
- (3) Kepala Disnaker PMPTSP melaksanakan pendelegasian kewenangan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penandatanganan perizinan dan non perizinan yang didelegasikan kepada Kepala Disnaker PMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PROSES PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Proses pelayanan Perizinan dan Non Perizinan meliputi tahapan :
 - a. pelayanan informasi perizinan/non perizinan;
 - b. penerimaan permohonan;
 - c. pemeriksaan administrasi/teknis dan tinjauan lokasi;
 - d. pemberian perizinan/non perizinan;
 - e. penolakan perizinan/non perizinan;
 - f. penyerahan keputusan pemberian perizinan/non perizinan atau keputusan penolakan perizinan/non perizinan; serta
 - g. pencabutan perizinan/non perizinan.
- (2) Terhadap usaha/kegiatan yang membutuhkan Izin lebih dari satu jenis perizinan/non perizinan, permohonan dan/atau pelayanan perizinan/non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara paralel.
- (3) Pelaksanaan pelayanan perizinan/nonperizinan secara parallel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam :
 - a. Standar Pelayanan Publik; dan
 - b. Standar Operasional Prosedur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Disnaker PMPTSP.

BAB V TIM TEKNIS DAN PERTIMBANGAN TEKNIS

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan proses pemberian Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Disnaker PMPTSP dapat dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Pejabat/Personil yang berkompeten pada Perangkat Daerah terkait dan dalam menjalankan tugas tim berada di bawah koordinasi dari Kepala Disnaker PMPTSP.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dan bertugas memberikan pertimbangan/saran/masukan kepada Kepala Disnaker PMPTSP, atas permohonan Perizinan dan Non Perizinan.
- (4) Terhadap permohonan Perizinan dan/atau Non Perizinan tertentu yang memerlukan pertimbangan teknis dan/atau pertimbangan khusus, Kepala Disnaker PMPTSP dapat meminta Pertimbangan Teknis atau Rekomendasi dari Perangkat Daerah/Instansi terkait.
- (5) Pelaksanaan pemberian Pertimbangan Teknis atau Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan SOP Perangkat Daerah/Instansi terkait dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) didasarkan pada hasil kajian normatif dan/atau hasil tinjauan lokasi ke lapangan.
- (2) Pertimbangan teknis yang didasarkan pada kajian normatif dituangkan dalam bentuk risalah pertimbangan teknis.
- (3) Pertimbangan teknis yang didasarkan pada kajian normative dan/atau pemeriksaan lapangan disertai berita acara hasil pemeriksaan lapangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah teknis terkait berkewajiban untuk memberikan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan usaha/kegiatan yang dijalankan sesuai dengan bidangnya.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi kegiatan dan/atau usaha yang telah berizin maupun yang belum berizin.
- (3) Penegakan terhadap pelanggaran pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang telah diberikan, menjadi tugas pokok Perangkat Daerah/Instansi yang membidangi penegakan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dikoordinasikan dengan Disnaker PMPTSP.

Pasal 10

Kepala Disnaker PMPTSP wajib untuk membuat dan mengirimkan pelaporan, secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan mengirimkan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah teknis terkait lainnya.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11

- (1) Perizinan dan Non Perizinan yang telah diperoleh diluar ketentuan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 5 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 13), dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perizinan dan non perizinan tersebut.
- (2) Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perpanjangan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan usaha untuk luasan berapapun menjadi kewenangan Disnaker PMPTSP.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 7-1-2019

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 7-1-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,



INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BANJARNEGARA

DAFTAR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
YANG DIDELEGASIKAN KEWENANGANNYA
KEPADA KEPALA DISNAKER PMPTSP

A. PERIZINAN

1. Pendaftaran Penanaman Modal;
2. Izin Prinsip Penanaman Modal;
3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
4. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
5. Izin Usaha Penanaman Modal;
6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
7. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal;
8. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
9. Persetujuan Pemanfaatan Ruang;
10. Izin Lokasi;
11. Izin Tempat Usaha berdasarkan Undang- Undang Gangguan (HO);
12. Izin Usaha Penggilingan Padi;
13. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
14. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
15. Izin Usaha Industri (IUI);
16. Tanda Daftar Industri (TDI);
17. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
18. Tanda Daftar Gudang (TDG);
19. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
20. Izin Pemasangan Reklame;
21. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS);
22. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu sampai dengan 2000 m³/tahun;
23. Izin Usaha Kepariwisata Jasa Biro Perjalanan Wisata;
24. Izin Usaha Pariwisata Jasa Agen Perjalanan Wisata;
25. Izin Usaha Pariwisata Jasa Pramuwisata;
26. Izin Usaha Pariwisata Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran;
27. Izin Usaha Pariwisata Jasa Impresariat;
28. Izin Usaha Pariwisata Jasa Konsultan Pariwisata;
29. Izin Usaha Pariwisata Jasa Informasi Pariwisata;
30. Izin Usaha Pariwisata Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam;
31. Izin Usaha Pariwisata Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya;
32. Izin Usaha Pariwisata Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus;
33. Izin Usaha Pariwisata Usaha Hotel Berbintang;
34. Izin Usaha Pariwisata Usaha Hotel Melati;
35. Izin Usaha Pariwisata Penginapan Remaja;
36. Izin Usaha Pariwisata Usaha Pondok Wisata/ *Home Stay*;
37. Izin Usaha Pariwisata Bumi Perkemahan;
38. Izin Usaha Pariwisata Usaha Persinggahan;
39. Izin Usaha Pariwisata Usaha *Event Organizer*;
40. Izin Usaha Pariwisata Usaha Jasa Boga;
41. Izin Usaha Pariwisata Usaha Bar;
42. Izin Usaha Pariwisata Lisensi Bartender;
43. Izin Usaha Pariwisata Usaha Cafe;
44. Izin Usaha Pariwisata Usaha Pub;
45. Izin Usaha Pariwisata Usaha Rumah Makan;
46. Izin Usaha Pariwisata Usaha Bus Pariwisata;
47. Izin Usaha Pariwisata Bus Non Pariwisata;

48. Izin Usaha Pariwisata Usaha Kereta Mini;
49. Izin Usaha Pariwisata Dokar/Kuda Wisata;
50. Izin Usaha Pariwisata Usaha Penyediaan Kawasan Wisata;
51. Izin Usaha Pariwisata Usaha Taman Rekreasi;
52. Izin Usaha Pariwisata Usaha Kolam Renang;
53. Izin Usaha Pariwisata Lisensi Jasa Pemijat;
54. Izin Usaha Pariwisata Usaha Barber Shop;
55. Izin Usaha Pariwisata Usaha Club Malam;
56. Izin Usaha Pariwisata Usaha Diskotik;
57. Izin Usaha Pariwisata Usaha Panti Mandi Uap;
58. Izin Usaha Pariwisata Usaha Karaoke;
59. Izin Usaha Pariwisata Usaha Dunia Fantasi;
60. Izin Usaha Pariwisata Pusat Seni dan Pameran;
61. Izin Usaha Pariwisata Usaha Taman Satwa;
62. Izin Usaha Pariwisata Usaha Pentas Satwa Sirkus dan sejenisnya;
63. Izin Usaha Pariwisata Usaha Aquarium;
64. Izin Usaha Pariwisata Usaha Salon Kecantikan;
65. Izin Usaha Pariwisata Usaha Pemandian Alam;
66. Izin Usaha Pariwisata Usaha Padang Golf;
67. Izin Usaha Pariwisata Kolam Pemancingan;
68. Izin Usaha Pariwisata Usaha Gelanggang Permainan dan Ketangkasan;
69. Izin Usaha Pariwisata Usaha Bowling;
70. Izin Usaha Pariwisata Usaha Bilyard;
71. Izin Usaha Pariwisata Usaha Bioskop;
72. Izin Usaha Pariwisata Usaha Pijat Kebugaran;
73. Izin Usaha Pariwisata Usaha Sarana dan Fasilitas Olahraga;
74. Izin Usaha Pariwisata Balai Pertemuan Umum;
75. Izin Usaha Pariwisata Usaha Tempat Kebugaran/Fitnes/Health Center;
76. Izin Usaha Pariwisata Usaha Sanggar Seni;
77. Izin Usaha Pariwisata Usaha Persewaan Fasilitas Rekreasi/Hiburan;
78. Izin Usaha Pariwisata Usaha Becak Air;
79. Izin Usaha Pariwisata Usaha Sepeda Air;
80. Izin Usaha Pariwisata Usaha Teater/Pentas Seni Budaya;
81. Izin Usaha Pariwisata Usaha Lainnya Sejenis;
82. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
83. Izin Penggunaan Alun-alun;
84. Izin Penggunaan Stadion;
85. Izin Penggunaan Gedung Olahraga;
86. Izin Penjualan Minuman Keras;
87. Izin Mendirikan Perusahaan Angkutan Umum;
88. Izin Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL);
89. Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
90. Izin Trayek/Operasi Angkutan Umum;
91. Izin Insidental Angkutan Umum;
92. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (formal);
93. Izin Pengembangan Program atau Satuan Pendidikan (formal);
94. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
95. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT);
96. Izin Lingkungan;
97. Kelayakan Lingkungan Hidup;
98. Izin Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
99. Izin Kegiatan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Skala Kabupaten;
100. Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sumber Air;
101. Izin Mendirikan Klinik;
102. Izin Operasionalisasi Klinik;
103. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D;
104. Izin Operasionalisasi Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D;
105. Izin Penyelenggaraan Hemodialisa;
106. Izin Penyelenggaraan Optik;
107. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Pratama;
108. Izin Operasional Puskesmas;
109. Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah;

110. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Daerah;
111. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Swasta;
112. Izin Praktek Perawat;
113. Izin Praktek Perawat Gigi;
114. Izin Praktek Bidan;
115. Izin Praktek Tenaga Farmasi;
116. Izin Praktek Tenaga Radiologi;
117. Izin Praktek Tenaga Gizi;
118. Izin Praktek Tenaga Fisioterapi;
119. Izin Praktek Tenaga Teknisi Gigi;
120. Izin Praktek Tenaga Akupunktur;
121. Izin Praktek Tenaga Ahli Laboratorium Medik;
122. Izin Praktek Tenaga Kesehatan Lingkungan;
123. Izin Praktek Tenaga Kesehatan Masyarakat;
124. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional;
125. Izin Toko Obat;
126. Izin Praktek Refraksionis Optisien dan Optometris;
127. Izin Apotek;
128. Izin Perubahan Surat Izin Apotek Karena Apotek Karena Pindah Lokasi;
129. Izin Perubahan Surat Izin Apotek Karena Pemindahan Alamat Apotek Tanpa Pindah Lokasi;
130. Izin Perubahan Surat Izin Apotek Karena Pergantian Pemilik;
131. Izin Perubahan Surat Izin Apotek Karena Pergantian Apoteker Pengelola Apotek (APA);
132. Izin Toko Alat Kesehatan;

B. NON PERIZINAN

1. Perpanjangan Kartu Pengawasan Angkutan Umum;
2. Tanda Daftar Battra (Pengobatan Tradisional);
3. Pendaftaran Produk Pangan Industri Rumah Tangga (Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga);
4. Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (perpanjangan/ganti alamat);
5. Keterangan Laik Sehat Hygiene Sanitasi Jasa Boga, Depot Air Minum, Tempat Pemandian Umum, Kolam Renang, dan Salon Kecantikan.

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO